



PUTUSAN

Nomor 727/Pid.Sus/2024/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ISMAIL ALIAS MAIL;**
Tempat lahir : Negeri Lama;
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 11 April 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingk. Titi Panjang Kelurahan Negeri Lama Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024 perpanjangan penangkapan sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 09 Juli 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rani Oslina Nainggolan, S.H., yang berkantor pada LBH Masmada Labusel Jalan

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 727/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kahmdani Dusun Bima Nomor 178 Desa Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 727/Pid.Sus/2024/PN Rap, tanggal 11 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 727/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 5 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 727/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 5 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ismail Alias Mail, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Membebaskan terdakwa Ismail Alias Mail dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Ismail Alias Mail, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidair Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ismail Alias Mail berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan agar terdakwa tetap ditahan dan denda

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 727/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsidair 6 (enam)

Bulan penjara;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu seberat 0,11 (nol koma sebelas) gram netto.
- 1 (satu) Buah kaca pirek kosong.
- 1 (satu) Buah alat hisap sabu / bong terbuat dari botol plastik terpasang pipet.
- 1 (satu) Buah mancis warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan dipersidangan tanggal 28 Oktober 2024, yang dengan dalil-dalilnya memohon petitum sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa Ismail Alias Mail tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
- Bahwa Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, kiranya berkenan menjatuhkan hukuman dibawah tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang menuntut Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun penjara dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan menjatuhkan pidana Denda terhadap Terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan;
- Bahwa terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia kiranya berkenan menjatuhkan putusan kepada Terdakwa dengan dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun penjara dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan. Dan menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara;

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 727/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada Nota Pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg. PERK: PDM-255/RP.RAP/08/2024 tanggal 21 Agustus 2024 sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa Ismail Alias Mail, pada hari Jumat tanggal 14 bulan Juni tahun 2024 pukul 21.50 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Lingkungan Titi Panjang, Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 Sekira pukul 19.00 Wib terdakwa sedang berada di tempat kerja terdakwa di Tangkahan Pasir yang terletak di Lingk. Titi Panjang, Kel. Negeri Lama, Kec. Bilah Hilir, Kab. Labuhanbatu dengan kegiatan terdakwa sedang bekerja memuat pasir. Selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib setelah terdakwa selesai melakukan pekerjaan terdakwa, terdakwa pun langsung pulang kerumah terdakwa dan langsung mandi dan setelah itu sekira pukul 21.30 Wib terdakwa bergegas untuk menuju ke rumah Sdr Dedek (DPO) untuk mencari uang tambahan rokok dengan memangil pembeli narkoba jenis sabu yang ingin membeli ke tempat Sdr Dedek (DPO). Kemudian sesampainya terdakwa didepan rumah Sdr Dedek (DPO), terdakwa melihat saksi Ali Imran Alias Etot (terdakwa dalam berkas terpisah), Sdr Irpan (DPO) dan seorang laki laki lainnya yang terdakwa tidak kenal

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 727/Pid.Sus/2024/PN Rap



sedang berbincang bincang, kemudian terdakwa pun langsung menghampiri dan berkata kepada Saksi Ali Imran Alias Etot "SIAPA INI CEES" kemudian Sdr Irpan (DPO) yang menjawab dengan berkata "KAWAN KU NYA INI IL, BELANJA TADI DISINI" kemudian terdakwa menjawab "OH KU PIKIR NTAH SIAPA BARU INI KU LIAT", kemudian terdakwa berkata kepada seorang laki laki yang terdakwa tidak kenali tersebut "MAU KAU BAWA PULANG RUPANYA CEES, NGAPAIN LAH KAU BAWA PULANG DISINI AJA KITA PAKE AMAN DISINI" yang mana pada saat itu terdakwa mendapatkan hisapan gratis narkoba jenis sabu, kemudian atas ajakan terdakwa tersebut kemudian Sdr Irpan (DPO) pun menjawab "ADA RUPANYA KACA SAMA ALAT MU IL" kemudian terdakwa berkata "ADA LAH, KITA SIAPKAN ITU" lalu sdr Irpan (DPO) menjawab "YA UDAH AMBIL LAH SANA IL". Selanjutnya terdakwa langsung bergegas mengambil alat hisap sabu dan kaca pirek yang disimpan dibalik pelepah sawit dekat rumah Sdr Dedek (DPO), dan setelah terdakwa menemukannya terdakwa memanggil laki laki yang merupakan teman Sdr Dedek (DPO) dari kejauhan dengan berkata "CEES SINILAH, INI UDAH ADA ALATNYA" sembari terdakwa memperlihatkan alat hisap sabu dan kaca pirek yang ada di genggam tangan kiri terdakwa. selanjutnya laki laki tersebut langsung berjalan menghampiri terdakwa, dan setelah posisi terdakwa dan laki laki tersebut berhadapan terdakwa kemudian berkata "BELI BERAPA TADI KAU RUPANYA CEES", kemudian laki laki tersebut menjawab "BELI SERATUS BANG", dan terdakwa "BANYAK DIKASINYA", kemudian laki laki tersebut langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu kepada terdakwa dengan tangan kanannya dan berkata "INI LAH TENGOK BANG", kemudian terdakwa pun berkata "YANG SIKIT LAH INI CEES, TAPI YA UDAH LAH AYOK KITA POMPA KAN", kemudian terdakwa langsung berjalan membawa laki laki tersebut ke tempat sepi yang mana pada saat itu tangan kiri terdakwa membawa alat hisap sabu/bong dan kaca pirek sedangkan tangan kanan terdakwa membawa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu yang terdakwa terima dari laki laki tersebut;

- Selanjutnya setelah terdakwa dan laki-laki tersebut berada di tempat sepi, terdakwa langsung mengambil posisi jongkok dan berkata "SINI LAH KITA POMPAKAN YA CEES" sembari meletakkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi sabu yang ada di tangan kanan terdakwa ke atas tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

begitu juga dengan alat hisap sabu/bong yang ada di tangan kiri terdakwa juga terdakwa letakkan ke atas tanah yang ada di hadapan terdakwa. Selanjutnya setelah terdakwa meletakkan seluruh yang ada digenggaman tangan terdakwa, terdakwa melihat laki laki tersebut mengambil posisi jongkok di hadapan terdakwa, kemudian terdakwa mengambil kaca pirek dan mencari ranting pohon untuk membersihkan kaca pirek tersebut. Kemudian pada saat terdakwa membersihkan kaca pirek, tiba-tiba terdakwa melihat Saksi Ali Imran Alias Etot (terdakwa dalam berkas terpisah) datang menghampiri terdakwa, lalu Saksi Ali Imran Alias Etot (terdakwa dalam berkas terpisah) juga mengambil posisi duduk jongkok di samping kiri terdakwa. Selanjutnya laki-laki tersebut mengambil kaca pirek yang ada di genggam tangan terdakwa dengan berkata "AH LAMA KALI BANG CEES MEMBERSIHKANNYA", kemudian terdakwa melihat laki-laki tersebut langsung menggulung ujung dari bajunya dan memasukkan kedalam kaca pirek tersebut agar kerak yang ada di dalam kaca pirek tersebut cepat bersih, kemudian laki-laki tersebut berkata kepada "BANG CEES MANA MANCIS ABANG", kemudian terdakwa berdiri dan pada saat terdakwa merogoh kantong, tiba-tiba terdakwa melihat saksi Riswan Siregar bersama dengan saksi Jamil Munthe dan saksi Hardisyah P. Siregar yang merupakan anggota Polres Labuhan Batu berlari menuju ke arah terdakwa, Saksi Ali Imran Alias Etot dan laki-laki yang terdakwa tidak ketahui namanya tersebut, dan pada saat saksi Riswan Siregar bersama dengan saksi Jamil Munthe dan saksi Hardisyah P. Siregar berlari menuju ke arah terdakwa, terdakwa melihat seorang laki-laki yang terdakwa tidak ketahui namanya tersebut berlari menuju ke arah sungai dan melompat ke dalam sungai, sedangkan terdakwa dan Saksi Ali Imran Alias Etot mencoba berlari menuju ke arah semak semak akan tetapi saksi Riswan Siregar bersama dengan saksi Jamil Munthe dan saksi Hardisyah P. Siregar langsung menangkap terdakwa dan Saksi Ali Imran Alias Etot. Selanjutnya saksi Riswan Siregar bersama dengan saksi Jamil Munthe dan saksi Hardisyah P. Siregar melakukan penggeledahan secara menyeluruh dan menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek kosong, dan 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik terletak di atas tanah tepat berada di tempat duduk terdakwa dan Saksi Ali Imran Alias Etot. Selanjutnya saksi Riswan Siregar bersama dengan saksi Jamil Munthe dan saksi Hardisyah P. Siregar menanyakan

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 727/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa dan Saksi Ali Imran Alias Etot dari mana terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu, kemudian Saksi Ali Imran Alias Etot menjelaskan dirinya memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seorang laki-laki bernama panggilan Dedek (DPO) seharga Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk digunakannya begitu juga dengan terdakwa mengakui bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut adalah dengan cara menerima cuma-cuma dari seorang laki laki yang berhasil melarikan diri pada saat dilakukan penangkapan, dan juga terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut secara cuma-cuma dikarenakan terdakwa telah meminjamkan alat hisap sabu kepada laki laki tersebut. Selanjutnya saksi Riswan Siregar bersama dengan saksi Jamil Munthe dan saksi Hardisyah P. Siregar menanyakan dimana keberadaan Sdr Dedek (DPO), kemudian terdakwa dan Saksi Ali Imran Alias Etot menjelaskan bahwa Sdr Dedek (DPO) selalu berada di dalam rumahnya yang berada di depan dari lokasi penangkapan terhadap terdakwa dan Saksi Ali Imran Alias Etot dan rumah Sdr Dedek. Selanjutnya saksi Riswan Siregar bersama dengan saksi Jamil Munthe dan saksi Hardisyah P. Siregar langsung membawa terdakwa dan Saksi Ali Imran Alias Etot ke rumah Sdr Dedek (DPO), akan tetapi sesampainya di rumah Sdr Dedek (DPO), saksi Riswan Siregar bersama dengan saksi Jamil Munthe dan saksi Hardisyah P. Siregar tidak menemukan Sdr Dedek (DPO). Selanjutnya saksi Riswan Siregar bersama dengan saksi Jamil Munthe dan saksi Hardisyah P. Siregar membawa terdakwa dan Saksi Ali Imran Alias Etot beserta seluruh barang bukti ke kantor Sat Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari badan hukum yang sah untuk percobaan atau pernafakatan jahat membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan nomor : 203/06.10102/2024 tertanggal 15 Juni 2024 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rantauprapat yang ditanda tangani oleh Agus Alexander Yeremia dan Rinawati S selaku petugas timbang, telah menimbang barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis dengan berat Bruto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram, dan berat 0,11 (nol koma sebelas) gram.

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 727/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara No. LAB: 3443/NNF/2024 Tanggal 26 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Debora M. Hutagaol S.Si M.Farm. Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat Netto 0,11 gram yang diperiksa milik terdakwa Ismail Alias Mail dan dari hasil pemeriksaan pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa Ismail Alias Mail adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa Ismail Alias Mail, pada hari Jumat tanggal 14 bulan Juni tahun 2024 pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Lingkungan Titi Panjang, Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 Sekira pukul 20.00 Wib saksi Riswan Siregar bersama dengan saksi Jamil Munthe dan saksi Hardisyah P. Siregar yang merupakan anggota Polres Labuhan Batu sedang berada di wilayah Kec. Bilah Hilir, Kab. Labuhanbatu, dengan kegiatan saksi Riswan Siregar bersama dengan saksi Jamil Munthe dan saksi Hardisyah P. Siregar sedang melakukan penyelidikan peredaran gelap narkotika jenis sabu. Selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib saksi Riswan Siregar bersama dengan saksi Jamil Munthe dan saksi Hardisyah P. Siregar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di titi panjang, Kel. Negeri Lama, Kec. Bilah Hilir, Kab. Labuhanbatu, marak terjadinya transaksi narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh seorang laki laki bernama panggilan Sdr Dedek (DPO) dengan teman temannya, sehingga

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 727/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas informasi tersebut saksi Riswan Siregar bersama dengan saksi Jamil Munthe dan saksi Hardisyah P. Siregar pun melakukan persiapan dan bergegas menuju ke lokasi tersebut untuk memastikan informasi yang saksi Riswan Siregar bersama dengan saksi Jamil Munthe dan saksi Hardisyah P. Siregar terima. Selanjutnya sekira pukul 21.40 Wib saksi Riswan Siregar bersama dengan saksi Jamil Munthe dan saksi Hardisyah P. Siregar tiba di lokasi, kemudian saksi Riswan Siregar bersama dengan saksi Jamil Munthe dan saksi Hardisyah P. Siregar melakukan penyelidikan dan pemantauan dari Jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari lokasi tersebut. Selanjutnya saksi Riswan Siregar bersama dengan saksi Jamil Munthe dan saksi Hardisyah P. Siregar melihat bahwa di lokasi tersebut terdapat beberapa orang laki laki dengan kegiatan yang mencurigakan, dan dikarenakan saksi Riswan Siregar bersama dengan saksi Jamil Munthe dan saksi Hardisyah P. Siregar curiga sehingga saksi Riswan Siregar bersama dengan saksi Jamil Munthe dan saksi Hardisyah P. Siregar mencoba mendekat dengan cara saksi Hardisyah P. Siregar mendekat melalui semak semak, sedangkan saksi Riswan Siregar bersama dengan dan saksi Jamil Munthe berlari melalui jalan yang ada di lokasi tersebut, kemudian pada saat saksi Riswan Siregar bersama dengan saksi Jamil Munthe dan saksi Hardisyah P. Siregar sudah berada di lokasi sekira pukul 22.00 Wib, saksi Riswan Siregar bersama dengan saksi Jamil Munthe dan saksi Hardisyah P. Siregar melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki sedang duduk jongkok, dan pada saat saksi Riswan Siregar bersama dengan saksi Jamil Munthe dan saksi Hardisyah P. Siregar ingin melakukan penangkapan salah seorang dari laki-laki melihat kedatangan saksi Riswan Siregar bersama dengan saksi Jamil Munthe dan saksi Hardisyah P. Siregar kemudian langsung melarikan diri dengan cara melompat ke arah sungai yang ada di lokasi tersebut, sedangkan 2 (dua) orang lainnya berhasil diamankan dan mengaku bernama Ali Imran Alias Etot (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Ismail Alias Mail. Selanjutnya setelah terdakwa dan Saksi Ali Imran Alias Etot diamankan, selanjutnya saksi Riswan Siregar bersama dengan saksi Jamil Munthe dan saksi Hardisyah P. Siregar melakukan pengeledan secara menyeluruh dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu terletak di atas tanah tepat berada dibawah Saksi Ali Imran Alias Etot, begitu juga dengan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis



sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah kaca pirek kosong, dan 1 (satu) buah mancis warna biru saksi Riswan Siregar bersama dengan saksi Jamil Munthe dan saksi Hardisyah P. Siregar temukan terletak di atas tanah tepat berada di hadapan terdakwa dan Saksi Ali Imran Alias Etot. Selanjutnya saksi Riswan Siregar bersama dengan saksi Jamil Munthe dan saksi Hardisyah P. Siregar menanyakan kepada terdakwa dan Saksi Ali Imran Alias Etot dari mana terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu, kemudian Saksi Ali Imran Alias Etot menjelaskan dirinya memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seorang laki-laki bernama panggilan Dedek (DPO) seharga Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk digunakannya begitu juga dengan terdakwa mengakui bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut adalah dengan cara menerima cuma-cuma dari seorang laki laki yang berhasil melarikan diri pada saat dilakukan penangkapan, dan juga terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut secara cuma-cuma dikarenakan terdakwa telah meminjamkan alat hisap sabu kepada laki laki tersebut. Selanjutnya saksi Riswan Siregar bersama dengan saksi Jamil Munthe dan saksi Hardisyah P. Siregar menanyakan dimana keberadaan Sdr Dedek (DPO), kemudian terdakwa dan Saksi Ali Imran Alias Etot menjelaskan bahwa Sdr Dedek (DPO) selalu berada di dalam rumahnya yang berada di depan dari lokasi penangkapan terhadap terdakwa dan Saksi Ali Imran Alias Etot dan rumah Sdr Dedek. Selanjutnya saksi Riswan Siregar bersama dengan saksi Jamil Munthe dan saksi Hardisyah P. Siregar langsung membawa terdakwa dan Saksi Ali Imran Alias Etot ke rumah Sdr Dedek (DPO), akan tetapi sesampainya di rumah Sdr Dedek (DPO), saksi Riswan Siregar bersama dengan saksi Jamil Munthe dan saksi Hardisyah P. Siregar tidak menemukan Sdr Dedek (DPO). Selanjutnya saksi Riswan Siregar bersama dengan saksi Jamil Munthe dan saksi Hardisyah P. Siregar membawa terdakwa dan Saksi Ali Imran Alias Etot beserta seluruh barang bukti ke kantor Sat Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari badan hukum yang sah untuk percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan nomor : 203/06.10102/2024 tertanggal 15 Juni 2024 yang dilakukan oleh PT.

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 727/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegadaian (Persero) Cabang Rantauprapat yang ditanda tangani oleh Agus Alexander Yeremia dan Rinawati S selaku petugas timbang, telah menimbang barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis dengan berat Bruto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram, dan berat 0,11 (nol koma sebelas) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara No. LAB: 3443/NNF/2024 Tanggal 26 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Debora M. Hutagaol S.Si M.Farm. Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat Netto 0,11 gram yang diperiksa milik terdakwa Ismail Alias Mail dan dari hasil pemeriksaan pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa Ismail Alias Mail adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Jamil Munthe, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi dan rekan saksi yang bernama Hardiansyah Putra Siregar, S.H., melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di Lingk. Titi Panjang, Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh saksi dan rekan saksi dari masyarakat pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 20.00 Wib tentang maraknya peredaran narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh seorang bernama Dedek

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 727/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dpo) dan teman-temannya di Lingk. Titi Panjang, Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu;

- Bahwa atas informasi masyarakat tersebut pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 22.00 Wib saksi dan rekan saksi tiba di Lingk. Titi Panjang, Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu lalu saksi dan rekan saksi melihat 3 (tiga) orang laki-laki sedang duduk-duduk dengan gerak gerik yang mencurigakan kemudian saksi dan rekan saksi menangkap laki-laki tersebut yang mengaku bernama Ismail Alias Mail selanjutnya disebut Terdakwa dan Ali Imran Alias Etot (berkas terpisah) sedangkan 1 (satu) orang laki-laki lainnya berhasil melarikan diri kemudian atas persetujuan Terdakwa lalu saksi dan rekan saksi melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu terletak di atas tanah tepat dihadapan Ali Imran Alias Etot (berkas terpisah) dan 1 (satu) unit handphone andorid merk oppo ditemukan dari kantong pakaian Ali Imran Alias Etot (berkas terpisah), 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah kaca pirek kosong, dan 1 (satu) buah mancis warna biru ditemukan terletak di atas tanah tepat berada di hadapan Terdakwa dan Ali Imran Alias Etot (berkas terpisah), selanjutnya setelah diinterogasi Ali Imran Alias Etot (berkas terpisah) mengakui 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan dari hadapan Ali Imran Alias Etot (berkas terpisah) adalah milik Ali Imran Alias Etot (berkas terpisah) dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu tersebut dibeli seharga Rp70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dari Dedek (dpo) yang dalam penguasaan Terdakwa juga milik Ali Imran Alias Etot (dpo) sedangkan 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah kaca pirek kosong, dan 1 (satu) buah mancis warna biru adalah milik Terdakwa dikarenakan sehari-hari dirinya juga menyewakan alat hisap sabu kepada orang lain yang ingin menggunakan narkoba jenis sabu dilokasi tersebut, selanjutnya Terdakwa, Ali Imran Alias Etot (berkas terpisah) beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu seberat 0,11 (nol koma sebelas) gram netto, 1 (satu) buah kaca pirek kosong, 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong terbuat dari botol plastik terpasang pipet dan 1 (satu) buah mancis warna biru;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Ali Imran Alias Etot (berkas terpisah) untuk dipergunakan bersama-sama;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi tidak ada melihat Terdakwa hendak menjual narkoba atau melakukan transaksi narkoba kepada orang lain ;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk memiliki, menguasai narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Hardiansyah Putra Siregar, S.H., dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi dan rekan saksi yang bernama Jamil Munthe melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di Lingk. Titi Panjang, Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh saksi dan rekan saksi dari masyarakat pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 20.00 Wib tentang maraknya peredaran narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh seorang bernama Dedek (dpo) dan teman-temannya di Lingk. Titi Panjang, Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa atas informasi masyarakat tersebut pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 22.00 Wib saksi dan rekan saksi tiba di Lingk. Titi Panjang, Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu lalu saksi dan rekan saksi melihat 3 (tiga) orang laki-laki sedang duduk-duduk dengan gerak gerik yang mencurigakan kemudian saksi dan rekan saksi menangkap laki-laki

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 727/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut yang mengaku bernama Ismail Alias Mail selanjutnya disebut Terdakwa dan Ali Imran Alias Etot (berkas terpisah) sedangkan 1 (satu) orang laki-laki lainnya berhasil melarikan diri kemudian atas persetujuan Terdakwa lalu saksi dan rekan saksi melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu terletak di atas tanah tepat dihadapan Ali Imran Alias Etot (berkas terpisah) dan 1 (satu) unit handphone andorid merk oppo ditemukan dari kantong pakaian Ali Imran Alias Etot (berkas terpisah), 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah kaca pirek kosong, dan 1 (satu) buah mancis warna biru ditemukan terletak di atas tanah tepat berada di hadapan Terdakwa dan Ali Imran Alias Etot (berkas terpisah), selanjutnya setelah diinterogasi Ali Imran Alias Etot (berkas terpisah) mengakui 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan dari hadapan Ali Imran Alias Etot (berkas terpisah) adalah milik Ali Imran Alias Etot (berkas terpisah) dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu tersebut dibeli seharga Rp70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dari Dedek (dpo) yang dalam penguasaan Terdakwa juga milik Ali Imran Alias Etot (dpo) sedangkan 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah kaca pirek kosong, dan 1 (satu) buah mancis warna biru adalah milik Terdakwa dikarenakan sehari-hari dirinya juga menyewakan alat hisap sabu kepada orang lain yang ingin menggunakan narkoba jenis sabu dilokasi tersebut, selanjutnya Terdakwa, Ali Imran Alias Etot (berkas terpisah) beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu seberat 0,11 (nol koma sebelas) gram netto, 1 (satu) buah kaca pirek kosong, 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong terbuat dari botol plastik terpasang pipet dan 1 (satu) buah mancis warna biru;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Ali Imran Alias Etot (berkas terpisah) untuk dipergunakan bersama-sama;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 727/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi tidak ada melihat Terdakwa hendak menjual narkoba atau melakukan transaksi narkoba kepada orang lain ;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk memiliki, menguasai narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Ali Imran Alias Etot, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di Lingk. Titi Panjang, Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di Lingk. Titi Panjang, Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, saat saksi dan Irgan (dpo) bertemu dengan Terdakwa dan akan mempergunakan narkoba jenis sabu kemudian saksi memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,11 (nol koma sebelas) gram netto kepada Terdakwa agar dibakar dengan mempergunakan alat-alat yang dimiliki Terdakwa berupa 1 (satu) buah kaca pirek kosong, 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong terbuat dari botol plastik terpasang pipet dan 1 (satu) buah mancis warna biru kemudian saat Terdakwa hendak mempersiapkan alat-alat untuk mempergunakan narkoba jenis sabu tiba-tiba datang pihak kepolisian menangkap Terdakwa dan Saksi sedangkan Irgan (dpo) berhasil melarikan diri kemudian pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu terletak di atas tanah tepat dihadapan saksi dan 1 (satu) unit handphone andorid merk oppo ditemukan dari kantong pakaian saksi, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah kaca pirek kosong, dan 1 (satu) buah mancis warna biru ditemukan terletak di atas tanah tepat berada di hadapan Terdakwa dan saksi, selanjutnya setelah diinterogasi saksi mengakui 2 (dua) bungkus plastik klip transparan

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 727/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisi kristal putih narkoba jenis sabu yang ditemukan dari saksi adalah milik saksi dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu tersebut dibeli seharga Rp70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dari Dedek (dpo) yang dalam penguasaan Terdakwa juga milik saksi sedangkan 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah kaca pirek kosong, dan 1 (satu) buah mancis warna biru adalah milik Terdakwa dikarenakan sehari-hari dirinya juga menyewakan alat hisap sabu kepada orang lain yang ingin menggunakan narkoba jenis sabu di lokasi tersebut, selanjutnya Terdakwa, saksi beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,11 (nol koma sebelas) gram netto, 1 (satu) buah kaca pirek kosong, 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong terbuat dari botol plastik terpasang pipet dan 1 (satu) buah mancis warna biru;
- Bahwa saksi memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Dedek (dpo);
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Ali Imran Alias Etot (berkas terpisah) untuk dipergunakan bersama-sama;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi tidak ada melihat Terdakwa hendak menjual narkoba atau melakukan transaksi narkoba kepada orang lain ;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk memiliki, menguasai narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap anggota kepolisian pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di Ling. Titi Panjang, Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu karena melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di Lingk. Titi Panjang, Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, Terdakwa bertemu dengan Ali Imran Alias Etot (berkas terpisah) dan Irpan (dpo) kemudian Ali Imran Alias Etot (berkas terpisah) memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,11 (nol koma sebelas) gram netto kepada Terdakwa agar dibakar dengan mempergunakan alat-alat yang dimiliki Terdakwa berupa 1 (satu) buah kaca pirek kosong, 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong terbuat dari botol plastik terpasang pipet dan 1 (satu) buah mancis warna biru kemudian saat Terdakwa hendak mempersiapkan alat-alat untuk mempergunakan narkoba jenis sabu tiba-tiba datang pihak kepolisian menangkap Terdakwa dan Ali Imran Alias Etot (berkas terpisah) sedangkan Irpan (dpo) berhasil melarikan diri kemudian pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu terletak di atas tanah tepat dihadapan Ali Imran Alias Etot (berkas terpisah) dan 1 (satu) unit handphone andorid merk oppo ditemukan dari kantong pakaian Ali Imran Alias Etot (berkas terpisah), 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah kaca pirek kosong, dan 1 (satu) buah mancis warna biru ditemukan terletak di atas tanah tepat berada di hadapan Terdakwa dan Ali Imran Alias Etot (berkas terpisah), selanjutnya setelah diinterogasi saksi Ali Imran Alias Etot (berkas terpisah) mengakui 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu yang ditemukan dari saksi Ali Imran Alias Etot (berkas terpisah) adalah milik Ali Imran Alias Etot (berkas terpisah) dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu tersebut dibeli seharga Rp70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dari Dedek (dpo) yang dalam penguasaan Terdakwa juga milik Ali Imran Alias Etot (berkas terpisah) sedangkan 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah kaca pirek kosong, dan 1 (satu) buah mancis warna biru adalah milik Terdakwa dikarenakan sehari-hari dirinya juga menyewakan alat hisap sabu kepada orang lain yang ingin menggunakan narkoba jenis sabu dilokasi tersebut, selanjutnya Terdakwa, Ali Imran Alias Etot (berkas terpisah) beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 727/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,11 (nol koma sebelas) gram netto, 1 (satu) buah kaca pirek kosong, 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong terbuat dari botol plastik terpasang pipet dan 1 (satu) buah mancis warna biru;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Ali Imran Alias Etot (berkas terpisah) untuk dipergunakan bersama-sama;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak ada menjual narkotika atau melakukan transaksi narkotika kepada orang lain ;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk memiliki narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan / ade charge dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,11 (nol koma sebelas) gram netto.
- 1 (satu) Buah kaca pirek kosong.
- 1 (satu) Buah alat hisap sabu / bong terbuat dari botol plastik terpasang pipet.
- 1 (satu) Buah mancis warna biru.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan nomor : 203/06.10102/2024 tertanggal 15 Juni 2024 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Cabang Rantauprapat, barang bukti berupa berupa : 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis dengan berat Bruto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram, dan berat 0,11 (nol koma sebelas) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara No. LAB: 3443/NNF/2024 Tanggal 26 Juni 2024 menyimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat Netto 0,11 (nol koma sebelas) gram, setelah dilakukan pemeriksaan ke Labfor Polri Cabang Medan atas nama Ismail Alias Mail adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 727/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor Urut 61, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Jamil Munthe dan Hardiansyah Putra Siregar, S.H. (anggota kepolisian) pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di Lingk. Titi Panjang, Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu karena melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh saksi Jamil Munthe dan Hardiansyah Putra Siregar, S.H. dari masyarakat pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 20.00 Wib tentang maraknya peredaran narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh seorang bernama Dedek (dpo) dan teman-temannya di Lingk. Titi Panjang, Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di Lingk. Titi Panjang, Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, Terdakwa bertemu dengan Ali Imran Alias Etot (berkas terpisah) dan Irpan (dpo) kemudian Ali Imran Alias Etot (berkas terpisah) memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,11 (nol koma sebelas) gram netto kepada Terdakwa agar dibakar dengan mempergunakan alat-alat yang dimiliki Terdakwa berupa 1 (satu) buah kaca pirek kosong, 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong terbuat dari botol plastik terpasang pipet dan 1 (satu) buah mancis warna biru kemudian saat Terdakwa hendak mempersiapkan alat-alat untuk mempergunakan narkotika jenis sabu tiba-tiba datang saksi Jamil Munthe dan Hardiansyah Putra Siregar, S.H. menangkap Terdakwa dan Ali Imran Alias Etot (berkas terpisah) sedangkan Irpan (dpo) berhasil melarikan diri kemudian saksi Jamil Munthe dan Hardiansyah Putra Siregar, S.H. menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu terletak di atas tanah tepat dihadapan Ali Imran Alias Etot (berkas terpisah) dan 1 (satu) unit handphone andorid merk oppo ditemukan dari kantong pakaian Ali Imran Alias Etot (berkas terpisah), 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah kaca pirek kosong, dan 1 (satu) buah mancis warna biru

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 727/Pid.Sus/2024/PN Rap



ditemukan terletak di atas tanah tepat berada di hadapan Terdakwa dan Ali Imran Alias Etot (berkas terpisah), selanjutnya setelah diinterogasi saksi Ali Imran Alias Etot (berkas terpisah) mengakui 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Ali Imran Alias Etot (berkas terpisah) adalah milik Ali Imran Alias Etot (berkas terpisah) dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu tersebut dibeli seharga Rp70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dari Dedek (dpo) yang dalam penguasaan Terdakwa juga milik Ali Imran Alias Etot (berkas terpisah) sedangkan 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah kaca pirek kosong, dan 1 (satu) buah mancis warna biru adalah milik Terdakwa dikarenakan sehari-hari dirinya juga menyewakan alat hisap sabu kepada orang lain yang ingin menggunakan narkoba jenis sabu dilokasi tersebut, selanjutnya Terdakwa, Ali Imran Alias Etot (berkas terpisah) beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,11 (nol koma sebelas) gram netto, 1 (satu) buah kaca pirek kosong, 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong terbuat dari botol plastik terpasang pipet dan 1 (satu) buah mancis warna biru;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Ali Imran Alias Etot (berkas terpisah) untuk dipergunakan bersama-sama;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak ada hendak menjual narkoba atau melakukan transaksi narkoba kepada orang lain ;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menguasai narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor



35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur dakwaan tersebut yaitu yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Permufakatan jahat

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dimaksudkan dengan "setiap orang" di sini adalah menunjuk pada subjek pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan yaitu orang (een eider) atau manusia (naturlijke person) yang dianggap cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Ismail Alias Mail dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang bahwa berdasarka uraian pertimbangan diatas majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum dikenal dua macam sifat melawan hukum yaitu pertama, sifat melawan hukum materiil (materiele wederrechtelijkeheid) yakni merupakan sifat melawan hukum yang luas, yaitu melawan hukum itu sebagai suatu unsur yang tidak hanya melawan hukum yang tertulis saja, tetapi juga hukum yang tidak tertulis dan kedua, sifat melawan hukum formil, yaitu merupakan unsur dari hukum positif yang tertulis saja sehingga ia baru merupakan unsur dari tindak pidana apabila dengan tegas disebutkan dalam rumusan tindak pidana;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 727/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara umum yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, 'tanpa hak dan melawan hukum' diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur secara tegas mengenai Pejabat yang berwenang memberikan perijinan ekspor / impor dan pengawasan termasuk penggunaan Narkotika adalah Menteri Bidang Kesehatan yang kegunaannya hanya dalam bidang Kesehatan (Pejabat) dan Pendidikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor : 203/06.10102/2024 tertanggal 15 Juni 2024 menerangkan pada pokoknya telah ditimbang: 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis dengan berat Bruto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram, dan berat 0,11 (nol koma sebelas) gram;

Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3443/NNF/2024 Tanggal 26 Juni 2024, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat Netto 0,11 (nol koma sebelas) gram diduga mengandung Narkotika adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa benar pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan 1 (satu) Bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,11 (nol koma sebelas) gram netto yang mana Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas keberadaan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat keyakinan unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 727/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdiri dari beberapa sub unsur dan bersifat alternatif artinya jika salah satu perbuatan terbukti maka unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa definisi “menawarkan” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dijual atau menjual atau membeli atau menerima sedangkan yang dimaksud dengan menjadi perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung, makelar, calo dalam perundingan jual beli sedangkan yang dimaksud dengan “jual beli” adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual dan yang dimaksud dengan “menukar” adalah mengganti sesuatu barang dengan barang yang lain sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan / menyerahkan sesuatu barang kepada orang lain sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur dari dakwaan ini dapat dibuktikan apabila adanya maksud Terdakwa dalam serangkaian kegiatan memperdagangkan atau turut berperan dalam memperdagangkan benda sesuatu dalam hal ini Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa saksi Jamil Munthe dan Hardiansyah Putra Siregar, S.H. (anggota kepolisian) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di Lingk. Titi Panjang, Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika dimana penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,11 (nol koma sebelas) gram netto, 1 (satu) buah kaca pirek kosong, 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong terbuat dari botol plastik terpasang pipet dan 1 (satu) buah mancis warna biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti narkoba tersebut adalah milik Ali Imran Alias Etot (berkas terpisah) yang berada dalam penguasaan Terdakwa dimana Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Ali Imran Alias Etot (berkas terpisah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terlihat bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ia sedang tidak melakukan transaksi jual beli narkoba walaupun pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,11 (nol koma sebelas) gram netto yang diperoleh dari Ali Imran Alias Etot (berkas terpisah) akan tetapi berangkat dari keadaan atau fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa wujud dari perbuatan Terdakwa adalah menguasai narkoba jenis sabu dimana pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,11 (nol koma sebelas) gram netto ditemukan dari Terdakwa pada saat penangkapan Terdakwa menunjukkan bahwa perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini tidak terbukti sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini tidak terpenuhi didalam perbuatan Terdakwa yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum tidak terpenuhi oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;
4. Permufakatan jahat

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan primair penuntut umum maka Majelis Hakim

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 727/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur setiap orang didalam pertimbangan dakwaan primair tersebut kedalam pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan primair penuntut umum maka Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur tanpa hak atau melawan hukum didalam pertimbangan dakwaan primair tersebut kedalam pertimbangan unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman ";

Menimbang bahwa unsur ketiga dari pasal ini bersifat alternatif limitatif, sehingga untuk terbukti unsur pasal ini cukup salah satu perbuatan terbukti maka unsur terpenuhi;

Menimbang, bahwa memiliki adalah berarti kepunyaan (mempunyai hak), menyimpan maksudnya adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, sedangkan menyediakan maksudnya adalah mempersiapkan segala sesuatu;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa saksi Jamil Munthe dan Hardiansyah Putra Siregar, S.H. (anggota kepolisian) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di Lingk. Titi Panjang, Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 727/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuhanbatu karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba dimana penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,11 (nol koma sebelas) gram netto, 1 (satu) buah kaca pirek kosong, 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong terbuat dari botol plastik terpasang pipet dan 1 (satu) buah mancis warna biru;

Menimbang, bahwa barang bukti narkoba tersebut adalah milik Ali Imran Alias Etot (berkas terpisah) yang berada dalam penguasaan Terdakwa dimana Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Ali Imran Alias Etot (berkas terpisah);

Menimbang, bahwa kronologi penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh saksi Jamil Munthe dan Hardiansyah Putra Siregar, S.H. dari masyarakat pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 20.00 Wib tentang maraknya peredaran narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh seorang bernama Dedek (dpo) dan teman-temannya di Lingk. Titi Panjang, Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu kemudian sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di Lingk. Titi Panjang, Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, Terdakwa bertemu dengan Ali Imran Alias Etot (berkas terpisah) dan Irpan (dpo) kemudian Ali Imran Alias Etot (berkas terpisah) memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,11 (nol koma sebelas) gram netto kepada Terdakwa agar dibakar dengan mempergunakan alat-alat yang dimiliki Terdakwa berupa 1 (satu) buah kaca pirek kosong, 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong terbuat dari botol plastik terpasang pipet dan 1 (satu) buah mancis warna biru kemudian saat Terdakwa hendak mempersiapkan alat-alat untuk mempergunakan narkoba jenis sabu tiba-tiba datang saksi Jamil Munthe dan Hardiansyah Putra Siregar, S.H. menangkap Terdakwa dan Ali Imran Alias Etot (berkas terpisah) sedangkan Irpan (dpo) berhasil melarikan diri kemudian saksi Jamil Munthe dan Hardiansyah Putra Siregar, S.H. menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu terletak di atas tanah tepat dihadapan Ali Imran Alias Etot (berkas terpisah) dan 1 (satu) unit handphone andorid merk oppo ditemukan dari kantong pakaian Ali Imran Alias Etot (berkas terpisah), 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong yang terbuat dari botol

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 727/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik, 1 (satu) buah kaca pirek kosong, dan 1 (satu) buah mancis warna biru ditemukan terletak di atas tanah tepat berada di hadapan Terdakwa dan Ali Imran Alias Etot (berkas terpisah), selanjutnya setelah diinterogasi saksi Ali Imran Alias Etot (berkas terpisah) mengakui 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Ali Imran Alias Etot (berkas terpisah) adalah milik Ali Imran Alias Etot (berkas terpisah) dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu tersebut dibeli seharga Rp70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dari Dedek (dpo) yang dalam penguasaan Terdakwa juga milik Ali Imran Alias Etot (berkas terpisah) sedangkan 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah kaca pirek kosong, dan 1 (satu) buah mancis warna biru adalah milik Terdakwa dikarenakan sehari-hari dirinya juga menyewakan alat hisap sabu kepada orang lain yang ingin menggunakan narkoba jenis sabu di lokasi tersebut, selanjutnya Terdakwa, Ali Imran Alias Etot (berkas terpisah) beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor : 203/06.10102/2024 tertanggal 15 Juni 2024 dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis dengan berat Bruto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram, dan berat 0,11 (nol koma sebelas) gram;

Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3443/NNF/2024 Tanggal 26 Juni 2024, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat Netto 0,11 (nol koma sebelas) gram diduga mengandung Narkoba adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan ditemukannya 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,11 (nol koma sebelas) gram netto dari Terdakwa dan pada saat penangkapan Terdakwa diakui Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Ali Imran Alias Etot (berkas terpisah) yang berada dalam penguasaan Terdakwa adalah benar narkoba jenis sabu sebagaimana hasil laboratorium yang berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 727/Pid.Sus/2024/PN Rap



seberat 0,11 (nol koma sebelas) gram netto adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah korban dari peredaran narkotika jenis sabu tetapi terlibat aktif dalam peredaran narkotika dan Terdakwa atas kepemilikan terhadap narkotika jenis sabu yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,11 (nol koma sebelas) gram netto pada saat penangkapan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang maka berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'permufakatan jahat' dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh melakukan, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu Tindak Pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,11 (nol koma sebelas) gram netto tersebut adalah milik Ali Imran Alias Etot (berkas terpisah) sedangkan 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah kaca pirek kosong, dan 1 (satu) buah mancis warna biru adalah milik Terdakwa dan Ali Imran Alias Etot (berkas terpisah) memberikan narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa agar Terdakwa dan Ali Imran Alias Etot (berkas terpisah) bersama-sama mempergunakan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa menyadari bahwa perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, dengan demikian adalah patut dan beralasan hukum kesepakatan Terdakwa untuk bersama-sama menguasai narkotika jenis sabu tersebut untuk dipergunakan bersama, dipandang sebagai dua orang atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan ;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 727/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka terhadap unsur permufakatan jahat telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan semua unsur diatas dan ternyata Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah telah dipertimbangkan diatas dan dihubungkan dengan Pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini sudah cukup pantas dan adil bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengisyaratkan penjatuhan hukuman yang bersifat kumulatif, artinya selain pidana penjara maka terhadap Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda yang apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 727/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,11 (nol koma sebelas) gram netto, 1 (satu) buah kaca pirek kosong, 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong terbuat dari botol plastik terpasang pipet dan 1 (satu) buah mancis warna biru adalah merupakan narkoba dan sarana yang dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ismail Alias Mail** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Ismail Alias Mail** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Permufakatan Jahat Tanpa Hak Memiliki Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,11 (nol koma sebelas) gram netto.
 - 1 (satu) Buah kaca pirek kosong.
 - 1 (satu) Buah alat hisap sabu / bong terbuat dari botol plastik terpasang pipet.
 - 1 (satu) Buah mancis warna biru.Dimusnahkan;
8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Senin, tanggal 4 Nopember 2024, oleh Rachmansyah, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrik Tarigan, S.H.,M.H., dan Vini Dian Afrilia P., S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedi Suhaji, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat serta dihadiri oleh Elina Flori, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendrik Tarigan, S.H.,M.H.

Rachmansyah, S.H.,M.H.

Vini Dian Afrilia P., S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dedi Suhaji, S.H.